

PEMIKIRAN HASYBI ASH-SHIDDIEQY DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Mutawali*

Abstrak: Di era globalisasi ini, hukum Islam sering dipersepsikan dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dalam satu sudut pandang, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu Allah yang bersifat qadim, setiap yang qadim, bersifat statis tidak berubah. Untuk itu diperlukan usaha pengembangan hukum Islam sehingga mampu menjawab perkembangan zaman. Salah satu tokoh yang mengembangkan pemikiran tentang hukum Islam adalah Hasybi ash-Shiddieqy. Hasybi dalam pembaruan pemikiran hukum Islam mempunyai obsesi untuk mengantisipasi problema kemasyarakatan akibat perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan IPTEK menurut disiplin ilmu fiqh, terutama di Indonesia. Kesimpulan fiqh Hasybi yang ditarik berdasarkan metode istimbath yang mapan, dengan latar belakang sosial kemasyarakatan masa kini telah memberikan solusi beberapa problema fiqh. Solusi tersebut dapat berbentuk pendapatnya sendiri, dan juga pendapat mazhab yang ada.

Kata Kunci: Globaisasi, Pemikiran Hasybi Ash-Shiddieqy, Hukum Islam, Fiqh, Ijtihad

Pendahuluan

Hukum Islam dan era globalisasi sering dipersepsikan dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dalam satu sudut pandang, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu Allah yang bersifat qadim, setiap yang qadim, bersifat statis tidak berubah. Sebaliknya era globalisasi secara substansial mengalami perubahan cukup besar dan bersifat dinamis. Sesuatu yang bersifat dinamis tidak mungkin dihubungkan kepada yang bersifat stabil dan statis.

Hukum Islam bukan suatu yang statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat. Fleksibelitas yang dimiliki hukum Islam menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil

*Penulis adalah Ketua STIS Al-Ittihad Bima, Alumni Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E_mail: muhammad.mutawali@yahoo.com

ijtihad. Maka diperlukanlah usaha untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mampu menjawab perkembangan zaman.

Hasybi ash-Shiddieqy merupakan salah seorang ulama yang selalu menyelaraskan hukum-hukum fiqh dengan tuntutan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia. Dalam pada itu ia juga berusaha merumuskan pemahaman (fiqh) baru terhadap hukum-hukum fiqh yang diwariskan oleh mujtahid di masa lalu. Tampaknya Hasybi melakukan hal seperti itu terutama karena perubahan zaman, dan menurut Hasybi, hukum-hukum fiqh warisan masa lalu itu banyak yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

Tulisan ini, berusaha memaparkan pembaruan pemikiran fiqh yang dilakukan oleh Hasybi ash-Shiddieqy dalam kapasitasnya sebagai ahli fiqh, walaupun di sana-sini masih terdapat kekurangan, dikarenakan begitu banyaknya masalah yang dipaparkannya dalam bidang fiqh tersebut dalam berbagai tulisan dan buku karyanya.

Biografi Singkat

Muhammad Hasybi ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhokseumawe Aceh, pada 10 Maret 1904 di tengah-tengah keluarga ulama pejabat, ibunya bernama Tengku Amrah, adalah putrid Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi. Sedangkan ayahnya adalah al-Haj Tengku Muhammad Husen Ibn Muhammad Su'ud menduduki jabatan Qadhi Chik, ia adalah anggota rumpun Tengku Chik di Simeuluk Simalangga.¹ Tengku Chik di Simeuluk adalah keturunan Faqir Muhammad (Muhammad Al-Ma'shum) ialah adalah keturunan Abubakar ash-Shiddiq, Khalifah pertama dari deretan Khalifah Al-Rasyidin, bahkan ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa Hasybi adalah keturunan ke-30 dari Abubakar Shiddiq. Oleh sebab itu, sejak tahun 1925 ia menggunakan sebutan Ash-Shiddiq di belakang nama keluarga.²

Ketika remaja, ia telah dikenal di kalangan masyarakat karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi.

¹Nouruzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 3.

²*Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtra van Hoeve, 1999), 94.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Hasybi populer di kalangan masyarakatnya.³

Jenjang pendidikan pertamanya adalah di pesantren yang dipimpin ayahnya sendiri. Pada usia 8 tahun ia telah khatam Al-Qur'an dan satu tahun ia belajar Qira'ah dan tajwid serta dasar-dasar tafsir dan fiqh kepada ayahnya sendiri. Pada suatu waktu Hasybi bertemu dengan Syekh Muhammad Ibn Salim al-Kalali, orang yang termasuk kelompok pembaharu pemikiran Islam di Indonesia yang bermukim di Lhokseumawe, melalui Syekh al-Kalili ia mendapat kesempatan untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh pelopor-pelopora kaum pembaru pemikiran Islam dan juga berkesempatan membaca majalah-majalah yang menyuarakan suara-suara pembaruan yang diterbitkan di Singapura, pulau Pinang dan Padang dan juga mendapat bimbingan langsung dari Syekh al-Kalili.⁴

Hasybi juga banyak menghabiskan waktunya dalam bidang pendidikan dengan mendirikan beberapa sarana pendidikan dan karya-karyanya dapat kita lihat sekarang. Beliau wafat di rumah sakit Islam Jakarta pada hari selasa tanggal 9 Desember 1975. Ia dimakamkan di pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat Jakarta Selatan. Hasybi wafat dengan meninggalkan 4 orang anak (2 laki-laki dan 2 perempuan) dan tujuh belas cucu.

Pandangannya terhadap Sumber-sumber Hukum Islam

Al-Qur'an

Berkaitan dengan sumber Hukum Islam, Hasybi mempunyai beberapa pandangan tentang eksistensi al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam, yakni:

Pertama, masalah penerjemahan dan penulisan al-Qur'an ke dalam bahasa dan aksara selain Arab; *kedua*, masalah *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an; *ketiga*, metode penafsiran; *keempat*, tentang cerita Israiliyyat yang dipakai oleh sebagian mufasir.

Dalam masalah penerjemahan dan penafsiran al-Qur'an ke dalam bahasa dan aksara selain Arab, Hasybi memilih pendapat yang membolehkan seperti yang dianut oleh sebagian ulama Mesir, India, dan Syatibi. Dalam masalah ini, Hasybi tidak sepakat dengan

³Shiddieqy, *Fiqh* ..., 10.

⁴Ensiklopedi Islam, 94.

Ibn Taymiyyah yang dipertahankan oleh Rasyid Ridha dalam Majalah al-Mannar dan dinukilkan kembali dalam Tafsir al-Mannar dan dipegang teguh oleh Abdul Rahman Taj. Alasan mereka, tidak mungkin bahasa al-Qur'an dapat disalin ke dalam bahasa lain dengan makna yang tepat.⁵

Menurut Hasybi, dalam beberapa tempat al-Qur'an menamakan dirinya dengan *zikir li al-'alamin* dan Muhammad diutus untuk menjadi *nadzir li al-'alamin*. Agar al-Qur'an dapat memfungsikan dirinya menjadi *zikir li al-'alamin*, maka penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa dunia tentulah suatu cara yang menunjang tercapainya fungsi al-Qur'an, karena itu selayaknya tidak dilarang, walaupun tidak mau menggalakkannya.⁶ Tentang penggunaan huruf selain huruf Arab untuk menulis al-Qur'an, ia membolehkannya. Sikap Hasybi tersebut dibarengi dengan menyusun Tafsir al-Qur'an Majied "An-Nur" 30 jilid dan Tafsir al-Bayan 4 jilid dalam bahasa Indonesia. Untuk menafsirkan ayat per ayat, dalam Tafsir an-Nur, ia menggunakan aksara Latin untuk menulis ayat.

Mengenai *nasikh-mansukh* dalam al-Qur'an, ia berpendapat bahwa al-Qur'an tidak mengandung ayat-ayat yang *nasikh* dan *mansukh*. Ia memilih pendapat ini, di samping pendapat ini baginya yang lebih benar, juga ia melihat pihak yang berpendapat ada ayat *nasikh-mansukh*, tidak pula ada kata sepakat tentang berapa jumlah ayat-ayat tersebut. Maka kepastian tentang berapa ayat yang *nasikh* dan *mansukh* berarti menetapkan bahwa di dalam al-Qur'an ada yang batal atau salah.

Al-Qur'an adalah syari'at yang diabadikan hingga kiamat dan menjadi *hujjah* sepanjang masa. Dalam posisi al-Qur'an seperti ini, tidak patut jika di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak berlaku lagi. Apalagi harus diingat pula, kebanyakan kandungan al-Qur'an bersifat *Kulliyat* bukan *juz'iy khas*, hukum-hukum di dalamnya diterangkan secara *ijmal*iy, bukan *tafsil*iy.

Arti *nasakh* yang sebenarnya ialah menukilkan. Jikapun *nasakh* hendak diartikan dengan *penghapusan* hukum dan ayat ialah ayat al-Qur'an, maka pemahamannya ialah boleh jadi *nasakh*, jadi bukan

⁵Shiddieqy, *Fiqh...*, 106-107.

⁶Hasybi ash-Shiddieqy, *Mu'djizat al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 49-50.

terjadi *nasakh* dalam al-Qur'an. Adapun pendapat ada ayat-ayat yang lahirnya bertentangan dengan antara satu sama lain, penyelesaiannya ialah dengan cara mentakwilkan makna ayat-ayat tersebut sehingga kontradiksinya dapat dihilangkan.⁷

Tentang metode penafsiran, Hasybi berpendapat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an pertamakali harus dicari penjelasannya pada al-Qur'an sendiri. Sebab seringkali dijumpai ada ayat-ayat yang disebutkan secara ringkas di suatu tempat, sedangkan penjelasannya di ayat di tempat lain. Dikarenakan Allah lebih mengetahui kehendaknya. Jika tidak ditemukan ayat yang menjadi penjelas bagi suatu yang hendak ditafsirkan, barulah dicari penjelasannya pada hadis, jika tidak terdapat pada hadis, barulah melihat pada penafsiran Sahabat.

Adapun cerita-cerita *israiliyat* dan *nashraniyat* yang sebagian ulama tabi'in digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Hasybi menyesali sikap lengah mereka. Sikap longgar ini tidak dimufakati sebagian ulama dan tidak didukung Hasybi.

Al-Sunnah

Mengenai al-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam yang kedua, Hasybi memilih pendapat ahli *ushul* yang memformulasikan Sunnah dengan segala perbuatan, ucapan dan *taqrir* Nabi yang berhubungan dengan hukum. Ia mengatakan bahwa menurut ahli hadis, 'pengertian' hadis dan 'sunnah' mengandung makna yang sama. Akan tetapi, pada hakikatnya ada perbedaan antara hadis dengan sunnah.⁸ Karena itu, jikapun dari segi lafal penukilannya tidak *mutawatir* yang menyebabkan sanadnya menjadi tidak *mutawatir* pula, namun karena pelaksanaannya *mutawatir*, maka dinamakan sunnah.⁹

Menurutnya, sunnah sebagaimana halnya al-Qur'an, mempunyai dua sifat: *pertama*, penetapannya hukum; *kedua*, pedoman untuk menetapkan suatu hukum. Penetapan hukum yang diberikan Nabi tidak pernah berlawanan dengan asas-asas

⁷Hasybi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 122-125.

⁸Hadis ialah semua peristiwa yang disandarkan pada Nabi, walaupun hanya sekali saja terjadi di sepanjang hayatnya. Adapun Sunnah adalah amaliyah Nabi yang mutawatir, khususnya dari segi maknanya.

⁹Hasybi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 22.

yang dianut al-Qur'an. Akan tetapi penetapan hukum yang diberikan Nabi mempunyai cirri umum dan khusus.¹⁰

Hal yang menjadi petunjuk apakah sunnah atau hadis berciri umum atau khusus ialah bagi yang khusus ada keterangan (*qarinah*) yang menyatakan kekhususannya. Jika terhadap al-Qur'an Hasybi memilih pendapat yang menyatakan tidak ada *nasikh* dan *mansukh* terhadap hadis khususnya *hadis qawlii* dan mengambil pendapat yang menyatakan ada *nasikh* dan *mansukh*, *pe-mansukh*-an suatu hadis ada yang dilakukan oleh al-Qur'an dan ada juga yang dilakukan oleh hadis yang datang kemudian.¹¹

Mengenai kualifikasi hadis yang berkenaan dengan hukum, Hasybi mengatakan bahwa hadis shahih ialah hadis yang tidak mengandung cacat pada susunan muatannya, tidak bertentanan dengan al-Qur'an atau *khobar mutawatir* dan mata rantai sanadnya terdiri dari orang-orang yang adil dan kuat hafalannya. Jelasnya, suatu hadis baru dapat dikatakan shahih bila padanya tidak terdapat cacat baik sanad maupun matan dan tidak pula bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Karena itu menurut Hasybi yang hanya shahih pada sanadnya saja belum termasuk kategori hadis shahih.¹²

Mengenai hadis ahad, Hasybi sependapat dengan Syafi'i yang berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat dipakai untuk mengkhususkan (*takhsis*) pengertian umum yang tersebut dalam al-Qur'an, kecuali kandungan hadis ahad itu telah disepakati oleh para ulama. Dalam keadaan hadis ahad yang dimufakati (*mujma' alaihi*) bisa mengkhususkan ayat.¹³

Adapun hadis *dhaif*, Hasybi mengatakan bahwa seluruh ulama sepakat tidak membolehkan digunakan hadis *dhaif* untuk menetapkan suatu hukum. Orang yang meriwayatkan hadis *dhaif* dilarang menyebutkan dengan tegas, bahwa Nabi bersabda.¹⁴

¹⁰Ciri umum berlaku untuk semua bangsa dan tempat serta waktu. Sedangkan yang khusus hanya berlaku untuk masyarakat dalam waktu tertentu.

¹¹Shiddieqy, *Fiqh*..., 112.

¹²Hasybi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 109.

¹³*Ibid.*, 66.

¹⁴*Ibid.*, 239.

'Urf

Tentang 'urf tampaknya Hasybi mempunyai perhatian yang khusus. Dalam beberapa kesempatan ia menganjurkan agar hukum-hukum fiqh yang diterapkan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Kepribadian Indonesia yang akan menjadi salah satu dasar pengalaman hukum fiqh menurut Hasybi tentulah yang dapat ditampung oleh pengertian 'urf yang dikehendaki syari'. Kendati 'urf memang diakui peranannya besar dalam memperkaya khazanah hukum fiqh, namun tolak ukur syara' sangat dibutuhkan untuk menilai kelayakan pemakaian 'urf tersebut.

Prinsip Mengubah Hukum Sesuai dengan Perkembangan

Di samping prinsip 'urf dan adat istiadat, yaitu prinsip yang menghasilkan daya elastis bagi hukum Islam, ada lagi suatu prinsip yaitu prinsip mengubah hukum sesuai dengan perkembangan masa, tempat, dan kebutuhan. Prinsip ini tidak terlalu diperhatikan oleh ulama ushul. Prinsip ini, lanjut Hasybi, mengharuskan kita memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan yang menjadi dasar bagi hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli, apabila suatu *nash* berpautan dengan urusan ibadah, maka *nash* itu tetap berjalan terus tidak berubah dan tidak dapat diganti-ganti. Dan apabila *nash* itu berpautan dengan urusan mu'amalat, maka yang diperhatikan dalam hal ini, ialah pengertian-pengertian yang dimaksudkan daripada hukum dan *illat-illatnya*. Para ulama berbeda pendapat dalam merubah hukum yang telah ditetapkan *nash*, dan yang menidakbolehkan dan ada yang membolehkan dalam sebahagian keadaan.¹⁵

Ketika Hasybi berbicara tentang ungkapan fuqaha mengubah hukum karena zaman berubah, ia banyak menampilkan terobosan hukum yang pernah dilakukan Umar bin Khattab, meskipun terobosan yang dilakukannya itu atas nama *siyasat syar'iyah*, yakni hukum-hukum fiqh yang diwujudkan untuk memelihara *maqashid syar'iyah*. Menurut Hasybi, hukum yang ditetapkan berdasarkan *maqasid syar'iyah* bukan hukum yang bersifat umum dan tetap,

¹⁵Hasybi, *Dinamika ...*, 34-35.

melainkan ia sebagai hukum yang berkembang, dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, berubah-ubah dan berganti-ganti.¹⁶

Maslahat Mursalah

Tidaklah ada perselisihan pendapat antara para ulama bahwa segala hukum syara' dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik yang *dlaruriyah*, *hajiyat*, maupun *tahshiniyat*. Dengan kita memperhatikan pendapat-pendapat ulama mengenai *maslahat mursalah* nyatalah bahwa tak ada seorangpun yang mengatakan bahwa syari'at tidak dibina atas dasar *maslahat*.¹⁷

Pokok Pikiran Hasybi tentang Pembaruan Fiqh

Berbicara tentang pembaruan pemikiran fiqh, maka setidaknya tidaknya pikiran akan terkait dengan aspek-aspek hukum fiqh yang pokok yaitu aspek ibadah dan mu'amalah. Namun pembaruan pemikiran fiqh yang dimaksud adalah pemikiran Hasybi tentang hukum fiqh di bidang social kemasyarakatan. Sedangkan dalam bidang ibadah, Hasybi menyebutnya dengan pemurnian, bukan pembaruan.

Otoritas Hasybi di bidang fiqh, khususnya masyarakat Indonesia tidak diragukan lagi. Menurut Deliar Noer, Hasybi adalah salah seorang putra Indonesia yang besar peranannya dalam gerakan pembaruan di Indonesia.¹⁸

Untuk lebih rincinya pokok pikiran Hasybi tentang pembaruan fiqh, ada beberapa alasan yang perlu dicatat mengapa ia antusias dalam persoalan ini.

Membedakan antara Fiqh dan Hukum Syari'at

Ketika berada dalam pembahasan di seputar pembaruan fiqh, memang sangat beralasan jika kedua pengertian fiqh dan syari'at diungkap maknanya kembali. Dalam bukunya *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, telah mengupas arti kedua kata tersebut. Ia menerangkan, *syari'at* dalam istilah *fiqh Islam* ialah hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan untuk para hambanya dengan

¹⁶Hasybi ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 61.

¹⁷Hasybi, *Dinamika ...*, 34.

¹⁸Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1990-1942* (Jakarta: LP3ES, 1991), 77.

perantaran Rasul-Nya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliyyat atau berpautan dengan akidah dan akhlak.¹⁹ Sedangkan arti fiqh adalah hukum-hukum yang diperoleh manusia (ulama-ulama) dengan jalan ijtihad.²⁰

Kalau kita perhatikan kedua pengertian di atas, memang tampak bukanlah *pure* dari Hasybi sendiri, tapi setidaknya dapat dikatakan bahwa Hasybi memang menganut pengertian di atas sebagai acuannya dalam melakukan pembaruan pemikiran fiqhnya.

Hasybi berpendapat bahwa di abad belakangan ini telah banyak ulama yang tidak membedakan lagi antara hukum syari'at sendiri dengan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad ulama.

Berdasarkan uraian di atas tentang makna syari'at dan fiqh seperti yang dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fiqh adalah hasil pemahaman mujtahid terhadap hukum Allah yang diwahyukan kepada Muhammad sebagai Rasul-Nya. Dengan demikian, hukum Allah yang bersifat *qath'i*, tidak disebut sebagai fiqh tetapi syari'at.

Elastisitas Metodologi Hukum Islam

Salah satu faktor yang menunjang pembaruan pemikiran Hasybi yakni sikapnya yang terbuka untuk menerima metodologi hukum Islam semua mazhab.²¹ Sikapnya itu tentulah terkait dengan sikapnya yang tidak terikat pada suatu mazhab tertentu.

Bagaimanapun hukum fiqh yang ada pada setiap mazhab tentu dihasilkan berdasarkan metodologi yang dianut setiap mazhab itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan, karena perbedaan metodologilah sehingga lahir hukum-hukum fiqh yang beragam.

Di antara metodologi hukum Islam yang sangat berperan dalam perkembangan ataupun pembaruan fiqh adalah *ijma'*, *qiyas*, *maslahat mursalah*, *'urf*, dan kaedah mengubah hukum karena berubahnya masa.²²

¹⁹Hasybi, *Dinamika ...*, 9.

²⁰Hasybi ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 158.

²¹Menurut fakta sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, imam mujtahid di masa lalu, ternyata mereka mempunyai system atau metode istinbath yang kadang berbeda satu sama lain.

²²Hasybi, *Dinamika....* 32. Mengenai hal ini telah dijelaskan di muka.

Fiqh Merupakan Potret Peradaban Suatu Masyarakat

Ketika membahas sejarah pasang masyarakat Arab dahulu, orang Arab perempuan hanya dipergunakan sebagai teman tidur suami, mereka tidak disuruh bekerja bersama menampung keperluan hidup.

Kita di Indonesia, banyak isteri yang turut aktif berusaha menampung kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, sewajarnya gono-gini di Jawa dan harta *siheurekat* di Aceh misalnya, ditampung oleh hukum yang diijtihadkan oleh ulama Indonesia dan untuk Indonesia.²³

Dalam beberapa bukunya, pemikiran Hasybi tentang pembaruan fiqh yang berlatar kesejarahan dapat ditemukan. Sebagai contoh, media takar yang digunakan dalam mengukur senisab harta zakat. Untuk ini ia melontarkan pemikirannya bahwa dahulu gandum dan sya'ir termasuk makanan yang disukai. Maka apakah kita kembali kepada adat menyukat atau berpegang kepada adat menimbang.²⁴

Satu lagi pembaruan pemikirannya dalam kesejarahan tentang kebolehan keturunan Bani Hasyim menerima bagian harta atas nama zakat walaupun pendapatnya ini kelihatan menggugat pendapat jumbuh yang tidak membenarkan keluarga Nabi menerima zakat. Alasannya ialah Nabi sengaja tidak memberikan bagian zakat kepada Bani Hasyim semata-mata untuk menghindari tuduhan bahwa Nabi menggunakan harta zakat untuk kepentingan keluarga dan agar tidak dituduh bahwa pemungutan zakat adalah jalan untuk mengisi perbendaharaan pribadi dan keluarganya. Berhubung karena kekhawatiran tersebut tidak ada lagi, maka sekiranya ada di antara keluarga Bani Hasyim yang fakir patut pula menerima zakat.²⁵

Semua Mazhab Fiqh Mengandung Kebenaran Relatif

Hasybi berpendapat bahwa janganlah kita berpendapat bahwa pendapat seorang ahli hukum harus diikuti di segala masa dan tempat karena dunia terus berkembang dan masyarakat terus meningkat maju. Maka kalau kita katakan, mari kita tinggalkan

²³Hasybi ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1974), 25-26.

²⁴Hasybi, *Dinamika ...*, 36.

²⁵*Ibid.*, 22.

mazhab, bukanlah maknanya mari kita tinggalkan seluruh mazhab, tapi maknanya mari kita tinggalkan suatu pendapat imam yang dalam suatu hal tidak cocok diterapkan pada waktu sekarang atau karena tidak seberapa kuat pendapat itu.²⁶ Mazhab yang berkembang, baik mazhab empat yang terkenal, maupun mazhab lain yang tidak berapa terkenal dan tidak dibukukan dengan sempurna, sebenarnya sama kedudukannya terhadap syari'at.

Tiadalah pada tempatnya kita mengharuskan umat mengikuti mazhab tertentu dalam segala bidang yang kadang-kadang tidak dapat menanggulangi kepentingan-kepentingan masyarakat, padahal dalam mazhab lain ada dasar untuk menanggulangi, bukan berarti membuat kemudahan.

Beberapa Pemikiran Hasybi

Pemikiran kontekstual Hasybi yang dinilai cukup menonjol di bidang fiqh dapat dilihat pada sejumlah kesimpulan fiqhnya di sekitar hukum zakat. Satu di antaranya ialah mengenai harta wajib zakat. Masalah ini yang dikemukakan pertama, menyusul kesimpulan fiqhnya yang lain tentang zakat, yaitu nisab dan larangan Bani Hasyim menerima zakat.

Dalam bukunya, beberapa permasalahan zakat di bawah judul *Problem Zakat*, Hasybi mengatakan bahwa harta wajib zakat merupakan satu di antara persoalan pokok, yang perlu dibicarakan secara mendalam.²⁷ Barangkali sebuah catatan yang perlu dikemukakan bahwa boleh jadi, pemikiran Hasybi menyangkut harta wajib zakat mencuat ke permukaan ketika ia mengamati perkembangan sumber penghasilan di zaman sekarang, yang tumbuh begitu pesat dan beragam jika dibandingkan pada masa dahulu.

Kemudian dalam bukunya *Pedoman Zakat dan Beberapa Permasalahan Zakat* ditemukan beberapa pernyataan Hasybi yang menunjukkan kesimpulan fiqhnya mengenai harta wajib zakat, adalah sebagai berikut:

²⁶Hasybi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976), 31.

²⁷Hasybi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tintamas, 1976), 14.

Sumber zakat ialah harta yang subur, yang menghasilkan.²⁸

1. Mengenai harta kekayaan yang tumbuh pada masa sekarang ini, yang belum dikenal pada masa Rasul dapatlah kita melakukan *qiyas* kepada harta yang telah dikenakan zakat oleh Rasul, atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat yurisprudensi penetapan para sahabat sesudah Rasul wafat. Dengan demikian segala sumber kekayaan yang lahir di zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat.²⁹
2. Zakat tidak terhingga dalam jenis harta yang diambil di masa Rasul saja³⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa harta wajib zakat dapat berkembang jenisnya dari sekedar yang tersebut dalam *nash*. Pemikiran ini menjadi penting jika *nash* mengenai harta wajib zakat tersebut dipahami secara kontekstual.

Kemudian tentang Bank ASI, menurut Hasybi hukum bank ASI sama dengan hukum *radha'ah*, illat *radha'ah* menurutnya berupa kenyangannya si bayi dengan menganut kadar lima kali susuan. Menurutny, illat ini terdapat pula pada Bank ASI. Karena itu, Bank yang posisinya sebagai *al-maqis (al-far'u)* hukumnya sama dengan *radha'ah*. Dengan demikian akibat hukumnya (timbulnya *mahram*) juga berlaku pada Bank ASI. Mengenai hal ini, Hasybi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Memberikan susu kepada suatu lembaga atau Bank ASI oleh wanita yang mempunyai air susu, tidaklah haram, boleh saja wanita yang sedang menyusui memberikan air susunya kepada Bank ASI untuk disimpan. Tetapi menggunakan air susu itu untuk bayi-bayi yang memerlukan air susu menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan rusaknya hukum. Jadi memberikan susu boleh, tetapi menggunakan air susu untuk kepentingan mungkin menimbulkan kerusakan hukum. Ditinjau dari segi syara', menggunakan air susu yang disimpan itu secara berlaku sekarang tidak dibenarkan syara'. Walhasil saya ringkaskan, kalau sekedar memberikan air susu kepada suatu rumah sakit, kemudian air susu itu disimpan dalam kaleng yang tertentu, diberi pula nama siapa yang mempunyai air susu, pada suatu ketika diberikan air susu itu kepada salah seorang anak, maka apabila anak ini meminum air susu itu lima kali, terjadilah hubungan *radha'* antara bayi ini dengan wanita yang mempunyai air susu. Meminum air susu tidak disyariatkan harus minum ditete (menghisap langsung puting payudara), meminum digelas pun boleh

²⁸Hasybi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 237.

²⁹Hasybi, *Beberapa ...*, 14.

³⁰Hasybi, *Pedoman ...*, 234.

*juga; dan kepada anak ini harus diberitahukan bahwa kamu sudah meminum air susu si anu begini-begini. Kalau ini dapat dilakukan maka boleh.*³¹

Kemudian tentang inseminasi buatan dan akibat hukumnya, mengenai hal ini, dalam bukunya *Kumpulan Soal-Jawab* ketika ditanya tentang status bayi tabung, Hasybi menjawab:

*Talqieb Sina'iy yang sekarang banyak dipergunakan di Barat, boleh dilakukan menurut syari'at Islam, apabila dengan talqieb dengan mani suami sendiri, dan dilakukan lantaran suatu sebab yang menghalangi bunting melalui hubungan biasa. Dan haram dilakukan dengan mani orang lain karena mengandung arti zina dan membawa kepada perempuan nasab, serta membangsakan kepada ayah yang mana anak itu bukan maninya. Anak yang lahir dengan jalan inseminasi yang dilarang, dihukum sebagai anak yang terjadi karena zina. Dalam hal ini harus si suami menafikan nasabnya dengan jalan li'an, kalau tidak dinafikan dengan jalan li'an akan dihubungkan anak itu kepadanya, lantaran dia mempunyai faras-nya.*³²

Dari pernyataan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Hasybi meng-qiyas-kan status hukum anak dari hasil inseminasi yang dibolehkan dengan status hukum anak hasil perkawinan yang sah, dan status hukum anak dari hasil inseminasi yang dilarang dengan status hukum anak dari hasil zina.

Dalam beberapa tulisannya, Hasybi mengangkat beberapa adat kebiasaan masyarakat Indonesia sebagai hukum fiqh menurut ijtihadnya sendiri. Misalnya, hukum seorang suami menyapa isterinya dengan panggilan ibu atau dengan istilah semakna kata ibu.

Menanggapi persolaan ini, Hasybi menyatakan:

*Memanggil ibu kepada isteri, walaupun belum beranak adalah panggilan yang didasarkan 'urf kita di Indonesia, yakni suami memanggil ada anak, bi'itibari ma sayakunu. Maka karenanya tidaklah menjadi zhibar. Di dalam zhibar terdapat maksud menyamakan isteri dengan ibu (mahram) dalam arti tidak boleh disetubuhi, dalam arti mengharamkan isteri atas dirinya. Dan zhibar itu adat kebiasaan orang di zaman jahiliyah, dibuat untuk men-zhibar isteri.*³³

Kelihatannya sapaan ibu yang diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya dapat menimbulkan tendensi yang mengarah kepada makna lafaz *zhibar* yang sharih. Sebab ucapan suami tersebut dapat menyebabkan seorang isteri sama kedudukannya dengan ibu yaitu wanita yang haram dikawini.

³¹Hasybi. *Kumpulan...* 104.

³²*Ibid.*, 84.

³³Hasybi. *Kumpulan...* 72.

Akan tetapi, melihat ungkapan yang dilontarkan oleh Hasybi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *zhihar*, karena di dalam *zhihar* tersebut ada maksud untuk menyamakan isteri itu dengan ibu, dikarenakan ucapan tersebut sudah menjadi *'urf* kita sebagai bangsa Indonesia.

Catatan Akhir

Hasybi dalam pembaruan pemikiran hukum Islam mempunyai obsesi untuk mengantisipasi problema kemasyarakatan akibat perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan IPTEK menurut disiplin ilmu fiqh, terutama di Indonesia. Kesimpulan fiqh Hasybi yang ditarik berdasarkan metode *istimbath* yang mapan, dengan latar belakang sosial kemasyarakatan masa kini telah memberikan solusi beberapa problema fiqh. Solusi tersebut dapat berbentuk pendapatnya sendiri, dan juga pendapat mazhab yang ada.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddieqy, Hasybi. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas.
- _____. 1976. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tintamas.
- _____. 1974. *Fakta Keagungan Syari'at Islam*. Jakarta: Tintamas, 1974.
- _____. 1975. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Bulat dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1973. *Kumpulan Soal-Jawab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1994. *Mu'djizat al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid I*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- _____. 1980. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1974. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noer, Deliar. 1991. *Gerakan Modern Islam Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Shiddieqy, Nouruzzaman. 2001. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.